BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 404 /KPTS/IV.01/2022

TENTANG

PEKON, KELURAHAN DAN KECAMATAN
PENERIMA PENGHARGAAN LUNAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan sebagai apresiasi atas keberhasilan pelunasan PBB tersebut akan diberikan penghargaan *(reward)* kepada Pekon, Kelurahan dan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pekon, Kelurahan dan Kecamatan Penerima Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/374/KPTS/IV.01/2022 tentang Kriteria Penilaian dan Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pekon/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pekon/Kelurahan dan Kecamatan Penerima Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kategori penerima penghargaan lunas Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

a. penerima Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan pekon/ kelurahan tingkat kecamatan;
b. penerima Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan pekon/ kelurahan tingkat kabupaten; dan
c. penerima Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan kecamatan tingkat kabupaten;

KETIGA : Penerima penghargaan lunas Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan hadiah berupa uang non tunai yang di transfer melalui rekening pekon/ kelurahan dan kecamatan sebagai berikut :

a. penghargaan lunas pajak bumi dan bangunan pekon/kelurahan tingkat kecamatan sebagai berikut :
   1. peringkat 1 sebesar Rp 2.500.000,- dipotong pajak.
   2. peringkat 2 sebesar Rp 1.700.000,- dipotong pajak.
   3. peringkat 3 sebesar Rp 1.200.000,- dipotong pajak.

b. penghargaan lunas pajak bumi dan bangunan pekon/kelurahan tingkat kabupaten sebagai berikut :
   1. peringkat 1 sebesar Rp 5.500.000,- dipotong pajak.
   2. peringkat 2 sebesar Rp 4.000.000,- dipotong pajak.
   3. peringkat 3 sebesar Rp 3.500.000,- dipotong pajak.

c. penghargaan lunas pajak bumi dan bangunan kecamatan tingkat kabupaten sebagai berikut :
   1. peringkat 1 sebesar Rp 5.500.000,- dipotong pajak.
   2. peringkat 2 sebesar Rp 4.000.000,- dipotong pajak.
   3. peringkat 3 sebesar Rp 3.500.000,- dipotong pajak.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 November 2022
BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Ketua Tim Intensifikasi PAD dan PBB Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 404 /KPTS/IV.01/2022
TANGGAL : 7 November 2022

I. PENERIMA HADIAH LUNAS PBB PEKON DAN KELURAHAN TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KATEGORI	PEKON/KELURAHAN
1	Air Hitam	Nilai Tertinggi 1	Sri Menanti
		Nilai Tertinggi 2	Semarang Jaya
		Nilai Tertinggi 3	Sinar Jaya
2	Sumber Jaya	Nilai Tertinggi 1	Tugu Sari
		Nilai Tertinggi 2	Way Petai
		Nilai Tertinggi 3	Sindang Pagar
3	Sekincau	Nilai Tertinggi 1	Sekincau
		Nilai Tertinggi 2	Giham Suka Maju
		Nilai Tertinggi 3	Pampangan
4	Lumbok Seminung	Nilai Tertinggi 1	Lombok
		Nilai Tertinggi 2	Suka Banjar II Ujung Rembun
		Nilai Tertinggi 3	Keagungan
5	Pagar Dewa	Nilai Tertinggi 1	Batu Api
		Nilai Tertinggi 2	Sido Mulyo
		Nilai Tertinggi 3	Pahayu Jaya
6	Belalau	Nilai Tertinggi 1	Hujung
		Nilai Tertinggi 2	Kenali
		Nilai Tertinggi 3	Bedudu
7	Batu Brak	Nilai Tertinggi 1	Kota Besi
		Nilai Tertinggi 2	Kembahang
		Nilai Tertinggi 3	Kegeringan
8	Gedung Surian	Nilai Tertinggi 1	Tri Mulyo
		Nilai Tertinggi 2	Mekar Jaya
		Nilai Tertinggi 3	Pura Mekar
9	Way Tenong	Nilai Tertinggi 1	Pajar Bulan
		Nilai Tertinggi 2	Mutar Alam
		Nilai Tertinggi 3	Padang Tambak
10	Balik Bukit	Nilai Tertinggi 1	Way Mengaku
		Nilai Tertinggi 2	Pasar Liwa
		Nilai Tertinggi 3	Padang Cahya
11	Sukau	Nilai Tertinggi 1	Tanjung Raya
		Nilai Tertinggi 2	Buay Nyerupa
		Nilai Tertinggi 3	Pagar Dewa
12	Kebun Tebu	Nilai Tertinggi 1	Tribudi Syukur
		Nilai Tertinggi 2	Tribudi Makmur
		Nilai Tertinggi 3	Pura Wiwitan
13	Batu Ketulis	Nilai Tertinggi 1	Argo Mulyo
		Nilai Tertinggi 2	Atar Bawang
		Nilai Tertinggi 3	Bakhu
14	Bandar Negeri Suoh	Nilai Tertinggi 1	Bandar Agung
		Nilai Tertinggi 2	Suoh
		Nilai Tertinggi 3	Tembelang
15	Suoh	Nilai Tertinggi 1	Rowo Rejo
		Nilai Tertinggi 2	Tugu Ratu
		Nilai Tertinggi 3	Banding Agung

II. PENERIMA HADIAH LUNAS PBB PEKON/KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2021

NO	KATEGORI	PEKON/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	Nilai Tertinggi 1	Batu Api	Pagar Dewa
2	Nilai Tertinggi 2	Bandar Agung	Bandar Negeri Suoh
3	Nilai Tertinggi 3	Suoh	Bandar Negeri Suoh

III. KECAMATAN PENERIMA PENGHARGAAN LUNAS PBB-P2 TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2021

No	KATEGORI	KECAMATAN
1	Nilai Tertinggi 1	Balik Bukit
2	Nilai Tertinggi 2	Pagar Dewa
3	Nilai Tertinggi 3	Sekincau

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS